

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia semakin pesat. Hal tersebut terdapat besarnya tuntutan bagi pemerintah untuk menciptakan semua potensi yang dimiliki negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh negara adalah pajak Prasetya (2013). Pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu kepada negara yang bertujuan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan aset yang memegang peran penting dalam sebuah perekonomian, karena dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki jumlah yang lebih besar dari pada sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, namun pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan Darmawan dan Surakartha (2014).

Sistem pemungutan pajak merupakan bagian terpenting dalam yang dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Pada umumnya terdapat 3 sistem dalam pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment*

*system, dan withholding system*. Seiring berkembangnya waktu yang ada, pada tahun 1984 Indonesia sudah memulai menggunakan *self assesemnt system* yang pada awalnya menggunakan *official assessment system*. Dilalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk ikut serta berperan aktif yang meliputi dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Maka dari itu sistem ini akan berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki rasa kesadaran yang tinggi mengenai perpajakan secara suka rela Suminarsi (2011).

Jika dilihat dari sisi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan perekonomian perusahaan Masri, dan Martani (2012). Terdapat beberapa langkah yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan atas oajak yang dikenakan. Langkah yang dilakukan diantaranya, langkah pertama dengan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi hutang pajak yang legal, dan langkah kedua dengan cara penggelapan pajak untuk mengurangi hutang pajak yang tidak legal denagn melanggar ketentuan pajak Suandy (2011). *Tax avoidance* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan (Harry Graham Balter). *Tax avoidance* merupakan upaya efesiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak lewat berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak Nur (2010).

*Tax avoidance* yang dilakukan pada saat ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi dan Jati (2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) tentang kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia, ia berpendapat bahwasanya kesus mengenai penghindaran pajak sudah banyak terjadi di berbagai negara berkembang, hal tersebut dilakukan melalui pelaporan akan tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak. *Tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan karena *Tax avoidance* merupakan suatu bentuk pengurangan pajak, akan tetapi tetap mematuhi adanya peraturan perpajakan dengan memanfaatkan pengecualian dan juga potongan yang diberikan yang tentunya belum diatur dalam peraturan perpajakan, kebijakan tersebut biasanya diambil melalui pimpinan perusahaan. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan Budiman & Setiyono (2012).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu adanya derivatif keuangan. Hal tersebut terjadi karena peraturan perpajakan di Indonesia transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan masih diperdebatkan. Adanya ketidakpastian dari peraturan perpajakan atas transaksi derivatif juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi, hal tersebut dapat merugikan penerimaan negara, khususnya penerimaan yang besar dari sektor pajak. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menjaga penerimaan pajak

dari derivatif untuk tujuan spekulasi yang tidak ada hubungannya dengan usaha, yaitu dengan cara menadopsi peraturan pajak atas transaksi derivatif yang lebih baik dari negara lain Darussalam & Septriadi(2009) dalam Oktavia & Martani (2013).

Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tidak hanya menegaskan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, akan tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak yang masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan Bovi (2005), Anissah & Kurniasih (2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Makhfatih (2005), yang menyatakan bahwa faktor penyebab dari praktik penghindaran pajak maupun penggelapan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal diantaranya meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, dan rendahnya pelaksanaan hukum (*law enforcement*). Sedangkan dalam faktor eksternal meliputi regulasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Haque, et al* (2011) mengungkapkan bahwa ada beberapa cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu (1) menampakkan laba dari operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak pada perusahaan tersebut. (2) mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. (3) membebankan biaya operasional sebagai biaya bisnis, sehingga mengurangi laba. (4) membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. (5) mencatatkan pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Profitabilitas merupakan suatu pengukuran kinerja suatu pemerintah. Menurut Kasmir (2014), profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dan penjualan dan pendapatan investasi. Sedangkan menurut Agus Sartono (2010) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.

Anderson dan Reeb (2003) dalam Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Di dalam profitabilitas terdapat beberapa rasio, salah satunya yaitu *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini menverminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada perusahaan Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005).

Selain profitabilitas, faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan saham modal biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba Husnan (2002). Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan maka

perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya Widarjo dan Setiawan (2009). Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari perubahan penjualan tahun sebelum dan tahun periode selanjutnya. Hal tersebut jika perbandingan semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik. Menurut Fahmi (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya didalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesetahaeraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian besar sumber daya perusahaan Kolter dan Nancy (2005). Preuss (2010) berpendapat bahwa bahaya CSR menjadi tidak lebih baik dari kedok ketika perusahaan mengabaikan dasar aspek kontribusi ekonomi terhadap masyarakat, akan tetapi menunjukkan bahwa CSR dan penghindaran pajak tidak terpisahkan. Pajak dan CSR memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Jika perusahaan menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum Yoehana (2013).

Penghindaran pajak sangat erat sekali hubungannya dengan perusahaan yang menginginkan peningkatan laba bagi perusahaan. Salah satu unsur pengurang

laba yang membuat kerugian bagi setiap perusahaan adalah pajak, akan tetapi dilihat dari sisi lain pajak merupakan aset terpenting yang memberikan kontribusi terbesar bagi Negara. Penghindaran Pajak merupakan usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya Ernest R.Mortenson dalam Zin (2008). Sedangkan penghindaran pajak menurut Mardiasmo (2003) adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar Undang-Undang yang ada. Penghindaran Pajak dapat dihitung dengan memakai rumus *Cash Effektive Take Rate (CETR)*, yaitu semakin besar CETR akan mendedikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak perusahaan Judi Budiman dan Setiyono (2012).

Pajak telah memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan Negara yang meliputi dari berbagai bidang diantaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan juga industri. Maka dari itu, pihak pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membayar pajak, karena dengan adanya pajak akan sangat membantu dalam pembangunan Negara dan juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. *Corporate social responbility(CSR)* juga berperan penting dalam perpajakan. CSR tidak hanya berpengaruh terhadap perusahaan saja, akan tetapi CSR juga berpengaruh bagi masyarakat terutama pada kegiatan sosial. Suatu tindakan yang merupakan salah aktivitas CSR adalah tindakan yang tidak hanya memperlakukan biaya ekonomi saja, akan tetapi juga memperhitungkan tentang sosial, lingkungan dan juga muncul berbagai dampak yang signifikan dari tindakan yang telah dilakukan pada suatu perusahaan. Pada penelitian yang

dilakukan oleh Lains and Richardson (2011) bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembayaran pajak dengan CSR. Sedangkan menurut Kasit B (2014), hubungan yang terjadi antara Profitabilitas dengan Penghindaran pajak menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif ROA terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Wustam Wahyu Hidayat (2018), dengan variabel pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) Ni Luh Putu Puspita Dwi & Naniek Noviari (2018). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat paling rendah dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak memiliki sebuah tanggung jawab secara sosial, maka dari itu perusahaan dapat membentuk sebuah strategi pajak yang lebih kompeten dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial. Hasil penelitian dari Ni Luh Putu Puspita Dwi & Naniek Noviari (2018) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?



3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberi pemahaman lebih mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan *Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan menambah pengetahuan dibidang Akuntansi perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat member manfaat dan referensi bagi peneliti, selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

**2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi pembuat kebijakan perpajakan, penelitian ini bermanfaat agar dapat lebih mengutamakan hal-hal kecil yang dapat mengurangi pendapat negara dari sektor pajak.
- b) Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat agar perusahaan dapat mempertimbangkan kinerja dan mentaati berbagai peraturan yang berlaku.

**BAB II****KAJIAN PUSTAKA**